

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBULATAN PEMBAYARAN PADA JUAL BELI ONLINE SHOPEE *CASH ON DELIVERY(COD)*

M. Afnan Nadhif¹, Anis Fittria², Abdul Ghofur³

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
anisfittria@walisongo.ac.id.

Abstract

Jual beli online sedang marak dimasyarakat dan memunculkan system cash on delivery (COD). System COD merupakan system dimana barang baru dibayar ketika produk sudah sampai ke pembeli. Adapun pembayaran melalui kurir ekspedisi sehingga pembeli membayar barang yang dipesannya dengan uang tunai atau cash. Jual beli system COD terkadang menimbulkan problem dilapangan seperti adanya pembulatan pembayaran. Tidak adanya uang kembalian oleh kurir atau susahnya nominal pecahan uang pembayaran menjadi alasan praktek ini sering terjadi. Bagaimana status pembulatan pembayaran pada system Shopee COD menurut hukum ekonomi syariah? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik pembulatan pembayaran pada jual beli online dengan system Shopee cash on delivery (COD) yang terjadi antara kurir dan pembeli boleh dilakukah karena jual beli tersebut memenuhi rukun yang meliputi orang yang berakad atau al-muta'aqaid (penjual dan pembeli), shighat (ijab dan qabul) dan objek barang yang diperjual belikan (ma'qud alaih). Jual beli dengan system Shopee COD juga tidak termasuk yang dilarang dalam Islam menurut sebab yang berakad dan sebab shighat. Pembulatan pembayaran pada jual beli system Shopee COD juga berlandaskan unsur saling rela atau 'an taradin terhadap nominal yang dibulatkan. Kurir dan pembeli pada system Shopee COD menganggap pembulatan pembayaran merupakan hal wajar, karena untuk mempermudah kinerja kurir dan mempercepat proses pembayaran karena kurir tidak selalu membawa uang receh untuk kembalian. Alasan lain yaitu karena nominal uang yang dibulatkan tergolong sedikit dan dirasa tidak terlalu merugikan pembeli.

Kata Kunci: Pembulatan Pembayaran, Jual Beli Online, Cash On Delivery.

Abstract-Buying and selling online is booming in the community and has created a cash on delivery (COD) system. The COD system is a system where new goods are paid for when the product reaches the buyer. As for payment via courier, the buyer pays for the goods ordered by cash or cash. Selling and buying the COD system sometimes causes problems in the field, such as rounding of payments. The absence of change by the courier or the difficulty of paying in nominal denominations are the reasons this practice often occurs. What is the status of payment rounding on the Shopee COD system according to sharia economic law? The research method used is a qualitative field research with an empirical approach. The results of this study indicate that the practice of rounding payments in online buying and selling with the Shopee cash on delivery (COD) system that occurs between the courier and the buyer may be carried out because the sale and purchase fulfills the pillars which include people who have contract or al-muta'aqaid (seller and buyer).), shighat (ijab and qabul) and the object of goods being traded (ma'qud alaih). Buying and selling with the Shopee COD system is also not included in what is prohibited in Islam according to contractual reasons

and due to shighat. Rounding of payments in the Shopee COD system sale and purchase is also based on the element of mutual willingness or 'an taradin' to the rounded nominal. Couriers and buyers in the Shopee COD system consider rounding of payments to be normal, because it makes it easier for couriers to work and speeds up the payment process because couriers don't always bring change for change. Another reason is because the amount of money rounded up is relatively small and is not considered too detrimental to the buyer.

Keywords: Payment Rounding, Buying and Selling Online, Cash On Delivery.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk social yang tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Manusia juga tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga muncul aktifitas ekonomi yang menghubungkan antara satu orang dengan orang lain. Salah satu aktifitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah jual beli atau dalam hukum ekonomi syariah disebut *bai'*.

Perkembangan zaman dan teknologi memunculkan cara baru dalam melakukan aktifitas jual beli. Salah satu jual beli yang sedang tren dimasyarakat adalah jual beli online. Islam merupakan agama yang sesuai dengan setiap perkembangan zaman, sehingga Islam juga tidak melarang jual beli online.¹ Para ulama' melakukan ijtihad dan sepakat bahwa jual beli online tidak melanggar hukum Islam, selama jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat sah dalam jual beli.²

Belakangan jual beli online menjadi primadona dikalangan masyarakat terutama masyarakat usia muda lantaran kemudahannya berbelanja yang bisa dilakukan bersamaan dengan aktifitas lainnya. Jual beli online merupakan transaksi pertukaran barang yang dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan bantuan koneksi internet atau secara online.

Maraknya jual beli online memunculkan berbagai macam situs belanja online dengan berbagai macam fitur yang menarik baik berupa diskon, gratis ongkir, dan pilihan metode pembayaran. Shopee adalah salah satu *platform market place* atau *e-commerce* belanja online terbesar di Indonesia saat ini. Diluncurkan tahun 2015, Shopee merupakan sebuah *platform* yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik kuat.

Salah satu kelebihan belanja di Shopee diantaranya adalah aplikasi yang mudah digunakan dan cara pembayarannya beragam. Salah satunya adalah fitur pembayaran *cash on delivery* (COD). COD adalah pembayaran di tempat alias bayar saat bertemu langsung atau saat barang telah tiba atau metode pembayaran secara tunai dan langsung dari pembeli kepada kurir ketika pesanan diterima.

Sistem COD banyak diminati oleh masyarakat karena system ini membantu bagi

¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015, hal. 154

² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 87.

pembeli yang mengalami kesulitan atau problem untuk membayar melalui transfer anjungan tunai mandiri (ATM), *mobile banking*, *internet banking* atau *top up* melalui aplikasi *market place*. System COD ini merupakan salah satu terobosan agar memudahkan pembeli untuk melakukan pembayaran secara langsung atau tunai.

Sistem pembayaran Shopee *cash on delivery* (COD) ternyata menimbulkan problem dilapangan. Harga barang yang memiliki pecahan sulit dikarenakan adanya promo dari Shopee membuat pembayaran tunai atau *cash* sulit dilakukan. Dari sini pembulatan pembayaran sering terjadi ketika paket yang diantar kurir tiba kepada pembeli dan kurir tidak membawa uang kembalian atau kurir tidak membawa uang kembalian yang pas dalam transaksi COD.

Contoh kasus pembulatan pembayaran pada Shopee COD adalah apabila pembeli melakukan pembayaran dengan uang lebih sedangkan pada total seharusnya menunjukkan harga Rp. 17.650. Pihak kurir melakukan pembulatan harga yang semula Rp. 17.650 menjadi Rp. 18.000. Pembulatan harga jual ini terjadi karena adanya transaksi tunai.

Rukun dan syarat dalam jual beli harus dipenuhi agar sah dalam pelaksanaannya. Diantara hal yang penting dalam transaksi atau akad jual beli (*bai'*) adalah adanya unsur kerelaan atau saling ridha antara penjual dengan pembeli. Jual beli dianggap tidak sah hukumnya apabila salah satu dari penjual atau pembeli merasa terpaksa. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa:29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita tidak boleh mencari harta dengan cara yang *bathil* (tidak benar). Perdagangan juga harus berlaku atas dasar suka sama suka '*an taradin*'.³

Makna saling ridla juga ditunjukkan dalam Hadits Nabi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : "Sesungguhnya jual beli adalah yang dilakukan dengan suka sama suka." (H.R Muslim dari Abu Daud dari Hadits Abu Sa'id)⁴

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan pembayaran pada jual beli online Shopee *Cash On Delivery* (COD).

³ Neni Hardiati & Atang Abdul Hakim, "Pelaksanaan Produksi Produk Halal Food Menggunakan Akad Kerjasama Di Tinjau Dari Prinsip *Tabadul Al-Manafi* dan *An'taradhin*", *Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol. 3, No. 1, 2021, hal 19

⁴ Abdur Rohman, "Menyoal Filosofi '*An Taradin* Pada Akad Jual Beli'" Et-Tijarie: *Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*, Vol 3 / No.2 / Juli 2016

PEMBAHASAN

Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu, (البيع) yang jama'nya adalah "بيوع" dan konjugasinya adalah البيع - البيع ع yang berarti menjual. Lafal al bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya. Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁵ Kata lain dari al-bai' adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.⁶ Jadi, pada dasarnya al-bai' secara bahasa yaitu jual-beli.

Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata jual beli memiliki arti **persetujuan** saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁷ Dalam KUHPerdata juga menjelaskan bahwa, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak pembeli untuk menyerahkan harga barang yang telah diperjanjikan.⁸

Secara istilah, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh beberapa ulama fiqh, sekalipun banyak perbedaan pendapat diantara para ulama fiqh tersebut, substansi dan tujuan masing-masing dari definisi yang mereka kemukakan adalah sama.⁹ Diantaranya sebagai berikut :

Pengertian Jual Beli menurut Sayyid Sabiq :

مُبَاذَلَةٌ مَا بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَا ضِيٍّ أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْضُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَا ذُوْفِيهِ

Artinya : "Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan."¹⁰

Pengertian jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah:

مُقَابَلَةٌ مَا بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : "Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu"¹¹

Dari definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'

Dari beberapa pengertian jual beli (Bai') di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya jual beli adalah akad saling tukar-menukar, baik barang dengan barang atau

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Persada, 2007, hal. 111.

⁶ Rahmat Sya'fi, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal. 73.

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 987.

⁸ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2013, hal. 325.

⁹ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Cetakan Keempat, Hadis Nomor 1314, Bab Al-Buyu' (Jakarta: Robbani Press, 2004), hal. 351

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2013), hal. 26.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid 5, cet. Ke-1, hal. 25.

barang dengan uang, berdasarkan kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak, melalui jalan yang diperbolehkan dan dibenarkan oleh syara', dengan demikian beralihlah hak milik atas benda atau barang dan uang di antara mereka.

Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli (Bai'") merupakan sarana tolong menolong antara sesama umat manusia dalam rangka untuk memenuhi hajat hidupnya. Pada dasarnya transaksi jual beli hukumnya mubah (boleh). Hal ini didasarkan kepada Al-Quran, Hadits dan Ijma' Ulama.

a. Dasar Hukum Jual Beli dalam Al-Qur'an

Q.S al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya : "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." ¹²

b. Dasar Hukum Jual Beli dalam Hadits

Dasar Hukum Jual Beli dalam Hadits Rasulullah saw. Bersabda dari Rifa'ah ibn Rafi', yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار ومحمد الحاکم)

Artinya : "Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. sesungguhnya Nabi ditanya tentang pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, beliau menjawab: pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang diberkati." (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim) ¹³.

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan, harus diganti dengan barangnya lain yang sesuai¹⁴

Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan diisyaratkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹⁵ Ijma' dibolehkannya jual beli tentu menjadi jalan untuk mempermudah manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan bantuan orang lain.

¹² Departemen Agama RI, AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, hal. 47.

¹³ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Muh. Syarief Sukandi, Bandung: Al-Ma'rif, 1993, h. 284.

¹⁴ Suhendi, *Fiqh...*, h. 75

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 73.

Rukun & Syarat Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) merupakan suatu akad yang akan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Mengenai rukun dan syarat jual beli (*al-bai'*), terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh, berikut ini adalah uraiannya.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergambar dalam ijab qobul, melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹⁶

Jumhur ulama menyebutkan rukun jual beli itu ada empat¹⁷ antara lain :

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qqid* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (ijab dan Kabul).
- c. Ada barang yang dibeli.

Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *shahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan shara', baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, kata rusak dan batal memiliki arti sama.¹⁸

Berkenaan dengan bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam ada banyak, antara lain sebagai berikut:

- a. Terlarang sebab orang yang berakad

Jumhur ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan *shahih* apabila dilakukan oleh orang yang *baligh*, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah melakukan jual beli, yaitu¹⁹;

- 1) Jual beli yang dilakukan oleh orang gila
- 2) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil
- 3) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang yang terpaksa atau dalam paksaan
- 5) Jual beli *fudhul*, yaitu jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya
- 6) Jual beli orang yang terhalang

¹⁶ Haroen, *Fiqh...*, h. 115.

¹⁷ Sohari Sahrani, dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, cet. Ke-1, h. 67.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 91-92

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 93-95.

- 7) Jual beli *malja*, yaitu jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.

b. Terlarang sebab *shighat*

Mayoritas ulama telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhoan antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian antara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang terlarang karena *shighat*, antara lain sebagai berikut²⁰:

- 1) Jual beli melalui surat atau melalui utusan
- 2) Jual beli dengan isyarat atau tulisan
- 3) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad
- 4) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul
- 5) Jual beli *munjiz*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli adalah salah satu sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum ekonomi syariah menjelaskan jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi maka jual beli tersebut menjadi tidak sah atau *fasid*.

Di samping syarat-syarat dan rukun jual beli yang ditentukan, para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain yaitu berkaitan dengan syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa jual beli baru dianggap sah apabila jual beli itu terhidar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu diketahui, baik jenis kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, *madharat*, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli rusak.

Nilai-nilai Islami yang dapat dijadikan dasar dalam menjalankan kegiatan ekonomi adalah saling jujur, yaitu keadaan dimana semua pihak baik pelaku usaha maupun konsumen mengetahui informasi terhadap barang tersebut, baik kualitas, jumlah dan takaran barang, dan harga barang.

Pada dasarnya segala kegiatan *muamalah* diperbolehkan dalam Hukum Islam kecuali ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya.

أَلَا صَلُّ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".²¹

Salah satu jual beli yang sedang tren dimasyarakat adalah jual beli online menggunakan system *cash on delivery* (COD). System COD merupakan system dimana barang baru dibayar ketika produk sudah sampai ke pembeli. Adapun pembayaran melalui kurir ekspedisi atau kurir *market place*, sehingga pembeli membayar barang yang dipesannya dengan uang tunai atau *cash*.

Jual beli system COD terkadang menimbulkan problem didalamnya, dimana sering

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001)., hal. 96-97.

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hal. 10.

terjadi pembulatan pembayaran barang karena tidak adanya uang kembalian atau susahnya nominal uang kembalian. Hal ini tentunya menarik untuk dibahas menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah. Bagaimana status pembulatan pembayaran pada system COD Shopee menurut hukum ekonomi syariah?

Rukun jual beli pada Shopee *cash on delivery* (COD) sama dengan sebagaimana jual beli yang terjadi pada umumnya, berikut analisisnya:

1. Orang Yang Berakad Atau *Al-Muta'qid* (Penjual Dan Pembeli)

Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menjelaskan bahwa *aqid* adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak (*aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.²² Agar jual beli sah *aqid* disyaratkan berakal, tidak dipaksa, *baligh*.

Penjelasan diatas membuktikan, bahwa akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi pembayaran pesanan *cash on delivery* (COD) sah menurut Islam karena sudah sesuai syarat *aqid*. Para pihak yang melakukan transaksi pembayaran dengan pembulatan pesanan *cash on delivery* (COD) berakal dan sudah dewasa, mereka ialah orang yang mampu berfikir membedakan yang baik buruk, dan cakap dalam bertindak secara hukum. Pembayaran dengan pembulatan ini tidak ada unsur paksaan, artinya murni dari masing-masing pihak.

2. Shighat (Ijab Dan Qabul)

Ijab diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik. Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena merupakan yang harus ada dalam sebuah akad.

Akad diperlukan dalam proses jual beli untuk menguatkan jual beli, antara pengguna Shopee *cash on delivery* (COD) dan kurir agar tidak ada kesalah pahaman antara keduanya supaya pembayaran bisa berjalan lancar dan mempermudah transaksi. Ijab kabul dalam pembayaran pembulatan Shopee *cash on delivery* (COD) antara pengguna Shopee dengan kurir diterapkan secara langsung tanpa perantara. Ini tidak ada masalah, karena sudah sesuai dengan rukun akad dalam hukum ekonomi syariah.

3. Objek Barang Yang Diperjual Belikan (*Ma'qud Alaih*)

Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalat* bahwa *ma'qud 'alaih* yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.²³ Syarat sahnya jual beli adalah barang yang sudah diperjual belikan harus suci, memberi manfaat, dapat diserahkan, barang tersebut diketahui penjual dan pembeli. Barang yang diakadkan dalam sistem pembayaran Shopee *cash on delivery* (COD) sudah jelas memenuhi kriteria yaitu suci, memberi manfaat, dapat diserahkan.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hal. 29

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, hal. 47

Pada kasus transaksi pembulatan pembayaran pada Shopee *cash on delivery* (COD) dapat dianalisis juga menggunakan bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam menurut sebab yang berakad dan *shighat*, berikut analisisnya:

a. Terlarang sebab yang berakad

1) Jual beli yang dilakukan oleh orang gila

Transaksi pada Shopee *cash on delivery* (COD) tidak dilakukan oleh orang gila, bahkan mayoritas dilakukan oleh orang-orang baligh dan berakal, sehingga transaksi ini sah dan tidak terlarang. Seperti kasus-kasus pada Shopee *cash on delivery* (COD) di masyarakat, dimana pembeli berakal sempurna, sehat jasmani dan rohani dan baligh.

2) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil

Transaksi pada Shopee *cash on delivery* (COD) tidak pula dilakukan oleh anak kecil. Mayoritas pembeli adalah orang dewasa bukan anak kecil, sebab mereka sudah mengetahui akibat dari perbutannya. Meskipun terkadang ada pembeli pada transaksi Shopee *cash on delivery* (COD) anak kecil, tapi ini jarang sekali ditemukan, atau biasanya anak kecil ini didampingi orang dewasa dalam transaksinya.

3) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta

Transaksi pada Shopee *cash on delivery* (COD) tidak juga dilakukan oleh orang yang buta, kurir maupun pengguna Shopee *cash on delivery* (COD) yang bertansaksi semua dalam keadaan sehat jasmani, sehingga tidak termasuk kedalam jual beli yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah.

4) Jual beli yang dilakukan oleh orang yang terpaksa atau dalam paksaan

Transaksi pada Shopee *cash on delivery* (COD) tidak juga dilakukan oleh orang yang terpaksa atau dalam paksaan. Dimana hal ini pengguna Shopee *cash on delivery* (COD) merelakan uang kembalian yang dibulatkan oleh kurir, karena memang tidak tersedianya uang pecahan nominalnya. Misalnya, ketika kurir membulatkan pembayarannya yang semula Rp. 35.550 menjadi Rp. 36.000. Biasanya pembulatan ini tidak lebih dari Rp 1.000.

5) Jual beli *fudhul*, yaitu jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya

Dalam transaksi pembayaran Shopee *cash on delivery* (COD) tidak termasuk kedalam jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya, karena pengguna Shopee *cash on delivery* (COD) membeli langsung dari penjual meskipun melalui Aplikasi Shopee dimana kepemilikan barang yang dijual dapat dipertanggung jawabkan.

6) Jual beli orang yang terhalang

Transaksi pada Shopee *Cash On Delivery* (COD) tidak dilakukan oleh yang terhalang, dimana terhalang yang dimaksud disini adalah orang yang tidak paham akan akad dan tidak cakap hukum.

7) Jual beli *malja*

Jual beli *malja* yaitu jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Transaksi pada Shopee *cash on delivery* (COD) tidak dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya, yang dimaksud disini

adalah jual beli tanpa dengan disertai pembayaran karena pembeli sedang dalam keadaan terdesak.²⁴

b. Terlarang sebab *Shighat*

1) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Transaksi pembulatan pembayaran pada Shopee *cash on delivery* (COD) tidak bisa hanya dengan melalui surat atau melalui utusan, karena dikhawatirkan barang yang dipesan tidak tersampaikan dengan baik, begitu juga sebaliknya dengan pembayaran yang dilakukan. Meskipun pada prakteknya penjual mewakili kepada kurir ekspedisi untuk mengantar dan menerima uang dari pembeli, akan tetapi kurir ekspedisi ini amanah dan menyampaikan melalui mekanisme yang baik tentang penyerahan uang dari pembeli barang tersebut,

2) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Transaksi pembulatan pembayaran Shopee *cash on delivery* (COD) tidak menggunakan isyarat sebab bisa terjadi kesalahpahaman antara kurir dan pembeli yang menggunakan sistem COD.

3) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Dalam transaksi pembayaran Shopee *cash on delivery* (COD) tidak mungkin terjadi pembayaran yang tidak ada wujud barangnya, karena arti dari COD adalah pembayaran yang dilakukan saat paket yang diantar sampai di alamat tujuan.

4) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Dalam transaksi pembulatan pembayaran Shopee *cash on delivery* (COD) bisa terjadi perbedaan nominal saat membeli dengan saat pembayaran saat barang tiba, sehingga kurir harus meminta persetujuan pembeli mengenai pembulatan yang dilakukannya. Biasanya kurir meminta persetujuan terlebih dahulu sebelum membualatkan nominal pembayaran pada transaksi Shopee COD.

5) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Dalam hal ini, transaksi pembulatan pembayaran Shopee *cash on delivery* (COD) tidak terdapat syarat apapun ketika barang yang dipesan sampai tujuan, pembeli hanya cukup membayar pesanan tersebut.

Dalam Islam konsep jual beli (*Bai'*) harus ada unsur saling rela atau '*an taradin*'. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

²⁴ Abdulloh Hamid, dkk, *Bitcoin as a Means of Transaction and Investment In The Perspective of Islam*, Jurnal Iqtishoduna, Volume 10 Issue 2, October 2021, <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v10i2.944> .

²⁵ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, hal. 31.

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa:29)

Dalam ketentuan ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya dasar dari jual beli adalah saling rela atau ‘*antaradin* diantara kedua belah pihak. Ayat diatas juga menjelaskan bahwa kegiatan jual beli merupakan salah satu usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup yang sangat dianjurkan, tetapi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama.

Para ulama sepakat landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk melakukan transaksi jual beli.²⁶

Makna saling ridla dalam jual beli juga ditunjukkan dalam Hadits Nabi²⁷ :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن مجاه)

Artinya: “*Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan*” (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).

Dalam praktiknya, kurir dan pengguna Shopee cash on delivery (COD) berpendapat bahwa mereka setuju atau merelakan pembulatan pembayaran terhadap uang kembalian yang dilakukan oleh kurir yang mengantarkan pesanan mereka. Menurut beberapa pembeli, praktik pembulatan pembayaran merupakan hal yang wajar, karena untuk mempermudah kinerja kurir dan mempercepat proses pembayaran karena kurir tidak selalu membawa uang receh untuk kembalian. Alasan lain yaitu karena nominal uang yang dibulatkan tergolong sedikit dan dirasa tidak terlalu merugikan konsumen. Misalnya dari nominal Rp 42.150 menjadi Rp 42.200 atau Rp 42.500. Mayoritas pembeli tidak merasa dirugikan karena pembulatan yang dibulatkan tidak melebihi Rp. 1000 dan pembulatan tersebut mempercepat proses transaksi.

Pembeli Shopee *cash on delivery* (COD) merelakan uang kembalian tersebut hanya untuk menghindari kesulitan yang dialami oleh kurir, karena pada saat ini uang receh Rp 50, Rp 100, Rp. 200, dan Rp. 500, terkadang susah ditemukan atau didapatkan.

Dari analisis diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa praktik pembulatan pembayaran Shopee *cash on delivery* (COD) yang terjadi antara kurir dan pembeli, telah memenuhi rukun jual beli yaitu adanya orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Terdapat ijab kabul yang dilakukan dengan cara lisan, dengan bertatap muka secara langsung, dan kesepakatan. Ada nilai tukar sebagai pengganti barang yaitu sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu kurir dan pembeli Shopee *cash on delivery* (COD).

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamala*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 52.

²⁷ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. hal. 70.

Pembayaran Shopee *cash on delivery* (COD) juga tidak melanggar sebab orang yang berakad dan *shighat*. Sehingga pembayaran sah menurut hukum ekonomi syariah, karena kedua belah pihak juga sudah saling rela atau '*an taradin* terhadap nominal yang dibulatkan, sehingga tidak menjadi masalah.

KESIMPULAN

Praktik pembulatan pembayaran pada jual beli online dengan Shopee *cash on delivery* (COD) yang terjadi antara kurir dan pembeli menurut analisis hukum ekonomi syariah boleh dilakukan, hal tersebut karena jual beli tersebut memenuhi rukun yang meliputi orang yang berakad atau *al-muta'aqaid* (penjual dan pembeli), *shighat* (ijab dan qabul) dan objek barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*). Jual beli dengan system Shopee COD juga tidak termasuk yang dilarang dalam Islam menurut sebab yang berakad dan sebab *shighat*.

Pembulatan pembayaran pada jual beli system Shopee COD juga berlandaskan unsur saling rela atau '*an taradin* terhadap nominal yang dibulatkan, sehingga tidak menjadi masalah. Kurir dan pembeli pada system Shopee COD menganggap pembulatan pembayaran merupakan hal yang wajar, karena untuk mempermudah kinerja kurir dan mempercepat proses pembayaran karena kurir tidak selalu membawa uang receh untuk kembalian. Alasan lain yaitu karena nominal uang yang dibulatkan tergolong sedikit dan dirasa tidak terlalu merugikan pembeli. Meskipun begitu pihak kurir harus selalu memastikan pembeli ridlo terhadap pembulatan pembayaran yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh Hamid, dkk. *Bitcoin As a Means of Transaction and Invesment In The Perspective oF Islam*. Iqtishoduna Vol 10 No 2 Oktober 2021.
<https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v10i2.944>
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. terj. Muh. Syarief Sukandi. Bandung: Al-Ma'rif. 1993.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*. Jakarta: Maghfirah Pustaka. 2006.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Persada. 2007.
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Neni Hardiati & Atang Abdul Hakim. *Pelaksanaan Produksi Produk Halal Food Menggunakan Akad Kerasama Di Tinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi dan An'taradhin*. Jurnal Ilmiah Nasional. Vol. 3, No. 1, 2021.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

- Qardawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Cetakan Keempat, Hadis Nomor 1314, Bab Al-Buyuu'. Jakarta: Robbani Press. 2004.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Rohman, Abdur. *Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli*. Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah. Vol 3/No.2/Juli, 2016.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pres. 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar. 2013.
- Sahrani, Sohari dan Rufah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012.
- Suparni, Niniek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Jakarta: Rieneka Cipta. 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001.